



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 409/Pdt.P/2013/PA.Wtp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Dra. HJ. Nurjannah binti Nandong, umur 66 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan Penggajian Agama Kabupaten Bantaeng, alamat Jalan MT Haryono, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai **pemohon**

Pengadilan Agama Watampone tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon dan memeriksa bukti-buktinya.

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa pemohon berdasarkan surat pemohonannya tertanggal 10 September 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 334/Pdt.P/2013/PA.Wtp. tertanggal 10 September 2013 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon adalah saudara kandung dari almarhumah Siti Jamilah Nandong BA binti Nandong yang meninggal pada tanggal 23 Agustus 2013, berdasarkan surat keterangan kematian dari Kepala Kelurahan Macanang dengan Nomor 36/MAC/TRBA/III/2013, tanggal 26 Agustus 2013;
2. Bahwa, kedua orang tua almarhumah Siti Jamilah Nandong BA binti Nandong telah lebih dahulu meninggal dunia ;
3. Bahwa, almarhumah Siti Jamilah Nandong BA binti Nandong hanya satu kali menikah yaitu dengan Muh. Rapi L bin Lake yang juga telah meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2010 sebagaimana surat keterangan kematian nomor : 36/MAC/TRBA/III/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Macanang tanggal 26 Agustus 2013, dan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 234/1975, tertanggal 21 Juli 1975, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone namun tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa almarhumah Siti Jamilah Nandong BA binti Nandong (pewaris) ketika

Hal. 1 dari 7 Pen. No.409/Pdt.P/2013/PA.Wtp.



meninggal dunia meninggalkan ahli waris yang terdiri dari Dra. Hj. Nurjannah binti Nandong, saudara kandung / pemohon. Dan selain pemohon tersebut, almarhumah juga mempunyai 3 saudara bernama Darisa bin Nandong, Hamzah bin Nandong, Bausat bin Nandong namun ketiganya telah lebih dahulu meninggal dunia, pewaris tidak meninggalkan utang dan wasiat yang belum dilunasi;

Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, Pemohon mengajukan penetapan ahli waris kepada Pengadilan Agama Watampone adalah untuk pengurusan asuransi kematian almarhumah Siti Jamilah Nandong BA binti Nandong pada PT Taspen, ; Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas. Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Watampone menetapkan ahli waris dari almarhumah Siti Jamilah Nandong BA binti Nandong yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh permohonan pemohon
2. Menyatakan bahwa pewaris Siti Jamilah Nandong BA binti Nandong telah nyata meninggal dunia pada tanggal 23 Agustus 2013,;
3. Menyatakan pemohon Dra. Hj. Nurjannah binti Nandong, Darisa bin Nandong, Hamzah bin Nandong, Bausat bin Nandong adalah ahli waris dari almarhumah Siti Jamilah Nandong BA binti Nandong .
4. Membebarkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar pemohon mempertimbangkan kembali pemohonannya, namun pemohon tetap pada pendiriannya, selanjutnya dibacakan permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil pemohonannya, pemohon telah mengajukan:

1. Bukti surat ;
 - a. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 234/1975 tanggal 21 Juli 1975, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P 1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 73082221306120011 tanggal 13^U 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P 2);
- c. Fotokopi buku Surat Keterangan Kematian almarhumah. Siti Jamilah Nandong Nomor 36/MAC/TR/II/2013 tanggal 26 Agustus 2013 dikeluarkan oleh Kelurahan Macanag bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P 3);
- d. Fotokopi Surat Keterangan Kematian almarhum Muh Rapi Nomor 36/MAC/TRBA/II/2913, dari Kepala Kelurahan Macanag Kabupaten Bone tanggal 16 Agustus 2013, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P 4);
- e. Fotokopi Keputusan menteri Agama Republik Indonesia Nomor C-00163/KEP/15/95, tertanggal 31 Maret 2095 di Keluarkan oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara An. Menteri Agama Republik Indonesia, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P 5);

2. Bukti Saksi;

a. Abidin bin Dako umur 53 tahun, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah sepupu satu kali dengan pemohon, saksi kenal kedua orang tua pemohon namun sudah lama meninggal dunia ;
- Bahwa saudara pemohon adalah Siti Jamilah, Darisah, Hamzah dan Bausat semuanya telah meninggal dunia ;

Bahwa suami Almarhumah Siti Jamila adalah Muh Rapi Juga telah meninggal duni dan tidak punya keturunan ;

Bahwa almarhumah Siti Jamilah semasa hidupnya adalah pegawai Negeri Sipil pada Departemen Agama meninggal dunia dalam keadaan sakit

Bahwa pemohon bermaksud untuk mendapatkan penetapan ahli waris dan selanjutnya untuk kelengkapan permintaan uang duka almarhumah Siti Jamilah.

b. Jamaluddin bin Nuddin umur 47 tahun, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut

Bahwa saksi kenal pemohon kar'a ada hubungai>i sebagai tante, ia bermohon untuk mendapatkan penetapan ahli waris dari saudara kandung pemohon bernama Siti Jamilah ;

Bahwa saudara kandung pemohon ada empat orang, Siti Jamilah, Darisah, Hamzah dan Bausat semuanya telah meninggal dunia dan orang tua pemohon sudah lama meninggal dunia ;

Hal. 3 dari 7 Pen. No.409 /Pdt.P/2013/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Siti Jamilah meninggal dunia pada tanggal 23 Agustus 2013 karena
saksi dan semasa hidupnya adalah pegawai negeri sipil. Bahwa almarhumah
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Siti Jamilah suaminya bernama M. Rafi juga telah meninggal dunia dan tidak
punya keturunan ;

Bahwa keterangan saksi tersebut telah dibenarkan oleh pemohon selanjutnya
pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada
permohonannya dan mohon penetapan pengadilan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan
menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan
menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para pemohon mengajukan permohonan ini untuk
mendapatkan penetapan ahli waris almarhumah Siti Jamilah binti Namdong hal tersebut
telah sesuai dengan alasan penetapan ahli waris sebagaimana termaktub dalam Pasal
49 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah
dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun
2009 sehingga permohonan pemohon tersebut beralasan menurut hukum oleh
karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa untuk dapat terlaksananya suatu pembagian waris haruslah
memenuhi tiga unsur yaitu pewaris yang meninggal, ahli waris dan harta yang
ditinggalkan oleh pewaris, sedang dalam penetapan ahli waris harta peninggalan tidak
termasuk salah satu unsurnya, karena penetapan ahli waris bukan untuk membagi harta
warisan sehingga yang menjadi pokok masalah dalam permohonan penetapan ahli waris
ini adalah

Hal. 4 dari 7 Pen. No.409 /Pdt.P/2013/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah yang bernama Siti Jamilah binti Nandong, sebagai f'iwarts'y'h meninggal dunia, dan apakah keluarga yang ditinggalkan berhak menjadi ahli warisnya.

Menimbang, bahwa pemohon telah menguatkan dalil pemohonannya dengan mengajukan bukti - bukti surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah memenuhi syarat formil telah menunjukkan suatu bukti yang kebenaran isinya harus diakui sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan telah memberikan kesaksian yang keterangannya telah memenuhi syarat formil dengan memberikan keterangan dalam persidangan setelah di sumpah menurut agamanya diperiksa satu persatu dan keterangannya saling bersesuaian dan syarat materil dengan memberikan keterangan dengan pengetahuan yang jelas, peristiwa diterangkan bersumber dari pengalaman, penglihatan sendiri serta berkaitan langsung dengan permohonan pemohon sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P1 berupa bukti kutipan akta nikah, sehingga terbukti bahwa M. Rafid dengan Siti Jamilah telah terjadi ikatan pernikahan yang sah semasa hidupnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 3 dan P 4, bahwa nama M. Rapi ternyata telah meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2010 dan istrinya bernama Siti Jamilah binti Nandong juga telah meninggal dunia pada tanggal 23 Agustus 2013 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 5 dimana terbukti bahwa almahumah Siti Jamilah dimasa hidupnya telah mengabdikan kepada Negara sebagai Pegawai Negeri Sipil, sehingga hak-haknya terhadap Negara yang belum terselesaikan, dapat dilanjutkan penyelesaiannya oleh ahli waris yang telah ditetapkan ;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang secera jelas tidak ada kaitannya dengan permohonan penetapan ahli waris ini tidak perlu dipertmbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan 2 (dua) orang saksi sehingga ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

Bahwa pemohon bersaudara kandung dengan Siti Jamilah Nandong binti Nandong, Darlisa bin Nandong, Hamzah bin Nandong dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik

putusan.mahkamahagung.go.id



Bausat bin Nandong, saudara- saudara kandung pemd'ol

seluruhnya telah meninggal dunia ;

Bahwa orang tua pemohon duluan meninggal dunia dari pada

saudara- saudara kandung pemohon tersebut.

Bahwa almarhumah Siti Jamilah meninggal dunia karena sakit dan tidak meninggalkan wasiat dan utang .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut ternyata almarhumah Siti Jamilah telah meninggal dunia pada tanggal 23 Agustus tahun 2013 dan pemohon Dra Hj. Nuriannah binti Nandong adalah satu satunya saudara kandung almarhumah Siti Jamilah yang masih hidup dan tidak terhalang menjadi ahli waris ;

Menimbang bahwa oleh karena itu berdasarkan Pasal 171 huruf c dan Pasal 173 Kompilasi Hukum islam, Majelis Hakim menetapkan bahwa pemohon Dra Hj. Nuriannah binti Nandong adalah ahli waris dari almarhumah Siti Jamilah binti Nandong ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara *voluntair* yang bersifat *ex parte* yakni seluruh kepentingan ada pada pemohon sehingga biaya perkara seluruhnya dibebankan kepada pemohon ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syari yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan bahwa Siti Jamilah Nandong binti Nandong telah meninggal dunia pada tanggal 23 Agustus 2013.
3. Menetapkan ahli waris almarhumah Siti Jamilah Nandong binti Nandong adalah Dra. Hj. Nuriannah binti Nandong :
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Makim Pengadilan Agama Watampone pada hari Senin tanggal 23 September 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Zulkaidah 1434 H, , oleh kami oleh kami Drs. Alimuddin Rahim.S.H.,M.H. sebagai ketua majelis serta Drs.M.Yunus.K,S.H.,M.H.dan Dra.Namiati.S.H.,M.H. sebagai hakim anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim anggota tersebut di atas dan

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Drs. M. Yunus K. S.H., M.H.

Dra. Naniati S.H., M.H.



Ketua Majelis

Drs. Alimuddin Rahim S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Drs. Jamaluddin Rahim

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	50.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp.	141.000,-
(seratus empat puluh empat ribu rupiah)		